



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA
Jalan Tentara Pelajar Nomor 44 telp. (0286) 591112 Fak (0286) 596926
BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : Kd.11.04/4/PP.00.4/2117 /2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA SWASTA

Menimbang :

- a Bawa dalam rangka pembinaan RA swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
- b Bawa RA yang tercantum dalam kolom lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan

Mengingat :

- 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 2 Undang Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 Bab VI pasal 27 bagian ketujuh tentang Pendidikan Usia Dini.
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 19 tahun 2005 ayat 2 bab VII Pasal 88 tentang Persaratan Lembaga Mandiri
- 4 Keputusan Menteri Agama nomor : 10 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama nomor: 75 tahun 1984.
- 5 Keputusan Menteri Agama nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal (RA).
- 6 Rekomendasi Pengawas RA/MI Kecamatan Batur tanggal 4 Agustus 2008.
- 7 Surat Permohonan Ijin Operasional Pimpinan Ranting Aisyiyah Pasurenen Kecamatan Batur nomor: 18/PRF/SIM/2008 Tanggal 31 Juli 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- | | |
|-----------|---|
| Pertama : | Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada RA Al-Mansyur Desa Simpangan Karangtengah Kecamatan Batur untuk menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini |
| Kedua : | Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan status sebagai RA terdaftar dan Piagam Pendirian dengan nomor piagam seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| Ketiga : | Apabila dalam penyelenggaran pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan. |
| Keempat : | Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya. |
| Kelima : | Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. |

Di tetapkan di : di Banjarnegara
Pada Tanggal : 12 Agustus 2008

